



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI HUTAN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA
GUNUNG PALASARI DAN GUNUNG KUNCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 181);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/MENHUT-II/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Gunung Palasari seluas 312.189 (tiga ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan) meter persegi dan Gunung Kunci seluas 36.686 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Kotakulon dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG PALASARI DAN GUNUNG KUNCI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi yang memuat sasaran lokasi kegiatan rehabilitasi hutan, perhitungan kebutuhan bahan, dan peta sasaran kegiatan rehabilitasi hutan;
- b. melakukan analisis yang terdiri dari analisis lokasi dan analisis kebutuhan biaya;
- c. menyusun naskah Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan yang memuat jenis kegiatan, lokasi, volume, pembiayaan, dan tata waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan naskah Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan untuk dilakukan penilaian oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy;
- e. menerima naskah Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan hasil penilaian dari Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 235 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA TAHUNAN REHABILITASI
HUTAN DI KAWASAN TAMAN HUTAN
RAYA GUNUNG PALASARI DAN
GUNUNG KUNCI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI HUTAN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA
GUNUNG PALASARI DAN GUNUNG KUNCI

- A. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
- B. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
- C. Anggota :
1. Iis Susilawati, S.P., M.Si.
(Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 2. Cucup Cupyadi, S.Hut, M.I.L.
(Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 3. Asep Dana Mulyana, S.Hut.
(Analisis Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 4. Dedah Taryati, S.E.
(Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 5. Hanhan Sri Suharno, S.Hut.
(Analisis Rehabilitasi dan Konservasi pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 6. Popi Astuti, A.Md.
(Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 7. Krisma Dyah Pitaloka, S.Hut.
(Analisis Rehabilitasi dan Konservasi pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
 8. Juanda
(Pemandu Wisata pada Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);

9. Asep...

9. Asep Sudrajat, S.Hut.
(Analisis Data Rehabilitasi Hutan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
10. Adih Ahmad Rinaldi, S.Hut., M.P.
(Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004